



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **pemohon I**;

Xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene nomor 75/Pdt.P/2014/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 1993, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kampung Xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep oleh imam kampung bernama Xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman pemohon II bernama Xxxxxxxxxxxx, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama

Hal 1 dari 9 hal. Pen. No 75/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Xxxxxxxxxxxdan xxxxxxxxxxxxdengan mas kawin berupa uang senilai sebesar 42 real;

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 20 tahun;
 - Xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 13 tahun;
 - Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tersebut ternyata tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut sebagai alas hukum dalam pengurusan pendidikan anak pemohon dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I, Xxxxxxxxxxxx dengan pemohon II, Xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 1993 di Kampung Xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan para pemohon yang oleh para pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga An. Yudu, Nomor 7310122901051210, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Pangkep, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

Saksi pertama: XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi paman Pemohon II dan kenal pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX dan kenal Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 11 Oktober 1993 di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah jejak, usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, usia 21 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah paman pemohon II sendiri yang bernama XXXXXXXXXXXX;



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan adalah XXXXXXXXXXXX dan Takeng;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar 42 real;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau pertalian keluarga atau sesusuan yang mengakibatkan adanya larangan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II rukun sebagaimana layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan karena adanya pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II baru mengetahui bahwa Buku Kutipan Akta Nikah dibutuhkan untuk pengurusan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, sekaligus untuk mendapatkan penetapan sahnyanya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 1993;

Saksi kedua : XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu satu kali pemohon I dan pemohon II dan kenal pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 11 Oktober 1993 di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah jelek, umur 32 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, usia 21 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah paman pemohon II sendiri yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan adalah XXXXXXXXXXXX dan Takeng;
- Bahwa sepengetahuan saksi mas kawinnya berupa uang sebesar 42 real;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau pertalian keluarga atau sesusuan yang mengakibatkan adanya larangan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II rukun sebagai suami istri bahkan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang sebab tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene untuk pengurusan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II, sekaligus menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 1993;

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Hal 5 dari 9 hal. Pen. No 75/Pdt.P/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya, pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 11 Oktober 1993 bertempat di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, dinikahkan oleh XXXXXXXXXXXX, Imam Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, dengan wali nikah paman pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta maskawinnya berupa uang sebesar 42 real. Dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk dipergunakan sebagai pengurusan pendidikan anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti P yang telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti pemohon II adalah Kepala Keluarga serta pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para pemohon telah memberikan kesaksian secara terpisah dan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga



kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yang pada pokoknya bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui proses akad nikah karena saksi selain masih ada hubungan keluarga dengan para pemohon saksi juga hadir pada waktu pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 1993, di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, yang dinikahkan oleh Imam Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep bernama XXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah paman pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta maharnya berupa uang sebesar 42 real, pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada halangan dan larangan pernikahan serta telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak, serta tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan pemohon II dan kesaksian saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1993 di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dinikahkan oleh Imam Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah adalah paman pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta mahar berupa uang sebesar 42 real;
- Bahwa dalam pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan serta tidak ada keberatan dari pihak manapun juga;
- Bahwa setelah pernikahan, pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa ketika perkawinan berlangsung pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus sebagai perawan dan tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang oleh Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun atau syarat sahnya pernikahan, serta tidak terdapat adanya halangan atau larangan pernikahan, sehingga pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak terdapat adanya halangan pernikahan, maka permohonan pengesahan nikah para pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah para pemohon dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 1993 di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, permohonan pemohon I dan pemohon II telah terbukti serta telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - undang Nomor



50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **XXXXXXXXXXXX** dengan pemohon II, **XXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 1993 di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hartini Ahada dan Nasruddin, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti

Mardiana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene,

Sudirman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)